



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA  
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-Kp/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah setiap keluarga penerima manfaat yang terdampak inflasi yang meliputi Supir Angkutan Umum, Nelayan, Pengemudi Ojek, Pelaku Usaha Mikro, dan Sektor lain dan/atau masyarakat miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
15. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah data masyarakat yang tidak tercantum dalam DTKS, dengan persyaratan melampirkan hasil Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa serta persyaratannya yang lainnya.
16. Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial.
17. Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak adalah program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.
18. Bank Penyalur adalah Bank Rakyat Indonesia cabang Pandeglang sebagai bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
19. Supir Angkutan Umum adalah supir angkutan umum mobil kecil yang beroperasi di dalam perkotaan dan perdesaan.
20. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
21. Nelayan pemilik kapal adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
22. Ojek adalah sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewa.
23. Pengemudi Ojek adalah setiap orang yang mata pencahariannya sebagai Pengemudi Ojek.
24. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, dan arah dalam pemberian Bantuan Sosial kepada KPM terdampak inflasi di Kabupaten Pandeglang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial akibat inflasi di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan secara efektif.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penerima, kriteria, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial penanganan dampak inflasi kepada KPM.

## BAB IV PENERIMA, BENTUK DAN BESARAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada KPM yang terdampak Inflasi.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) KPM penerima bantuan sosial terbagi atas DTKS dan Non DTKS.

### Pasal 5

KPM penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) diprioritaskan bagi:

- a. pengemudi ojek;
- b. pelaku usaha mikro;
- c. nelayan;
- d. sektor lain dan/atau masyarakat miskin;
- e. sopir angkutan umum; dan
- f. nelayan pemilik kapal.

### Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) sampai (e) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali, yaitu Bulan Oktober, November dan Desember 2022.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan setiap 1 (satu) Bulan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dan/atau sekaligus.

- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi KPM sebanyak 2.000 (dua ribu) KPM.
- (5) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada KPM dengan kategori DTKS.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) diberikan juga dalam bentuk barang yaitu berupa Paket Sembako.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk sasaran sebanyak 2.000 (dua ribu) KPM, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. beras;
  - b. biskuit;
  - c. gula pasir;
  - d. ikan olahan;
  - e. mi instan;
  - f. minyak goreng; dan
  - g. susu sereal;
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada KPM hanya untuk 1 (satu) kali.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada KPM yang tidak menerima bantuan sosial berupa uang.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) diberikan juga dalam bentuk barang yaitu berupa Paket Sembako yang dikhususkan untuk Nelayan Pemilik Kapal.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk sasaran sebanyak 310 (Tiga Ratus Sepuluh) KPM, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. beras;
  - b. gula pasir;
  - c. ikan olahan;
  - d. mi instan; dan
  - e. minyak goreng;
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali, yaitu Bulan Oktober, November dan Desember 2022.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan setiap 1 (satu) Bulan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dan/atau sekaligus.

#### Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan bantuan sosial penanganan dampak inflasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
SATUAN TUGAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di tingkat Kabupaten.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan bantuan sosial dengan Satuan Kerja, Camat dan Instansi lainnya agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran;
  - b. melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial untuk KPM dalam rangka penanganan dampak inflasi;
  - c. menjaga stabilitas KPM dalam pemberian bantuan sosial; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pengarah:

Bupati Pandeglang.
  - b. Pembina:
    1. Wakil Bupati Pandeglang;
    2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
    3. Kepala Kejaksaan Pandeglang;
    4. Kepala Kepolisian Resort Pandeglang;
    5. Komandan Komando Distrik Militer 0601 Pandeglang; dan
    6. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.
  - c. Ketua:

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
  - d. Sekretaris:

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
  - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian:
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
    2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
    3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
    4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang;
    5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang;
    6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;
    7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang;
    8. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik dan persaadian Kabupaten Pandeglang;
    9. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;
    10. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan;
    11. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia;
    12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;

13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang; dan
  14. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- f. Bidang Bantuan Sosial:
1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang;
  2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;
  3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang;
  4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang; dan
  5. Sekretaris Dinas Sosial.
- g. Bidang Pengawasan:
1. Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
  2. Unsur Kepolisian Resort Pandeglang;
  3. Unsur Kejaksaan Negeri Pandeglang; dan
  4. Unsur Komando Distrik Militer 0601 Pandeglang.
- h. Bidang Evaluasi dan Pelaporan:
1. Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;
  2. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang; dan
  3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
- i. Bidang Pengusul:
1. Musyawarah Pimpinan Kecamatan; dan
  2. Unsur Desa.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Bantuan sosial penanganan dampak inflasi kepada Bupati melalui BPKD berupa laporan realisasi anggaran bantuan sosial, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan (apabila ada) untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Kepala Dinas Sosial melaporkan secara berkala seluruh rangkaian kegiatan Bantuan sosial penanganan dampak inflasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan penyaluran Bantuan sosial dampak inflasi dilaksanakan oleh Inspektorat bersama Satuan Tugas penyaluran Bantuan sosial penanganan dampak inflasi.

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan sosial disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Dinas Sosial selaku obyek pemeriksaan.



BAB V  
PENDANAAN

Pasal 13

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk mengetahui manfaat dari pemberian bantuan sosial.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 November 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA  
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI WILAYAH  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN  
2022

MEKANISME PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI WILAYAH  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022

A. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI KEPADA KPM YANG TERDAMPAK.

1. Kriteria/Syarat pemberian bantuan sosial, adalah sebagai berikut:

- a. penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar penyaluran kepada penerima Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial untuk diverifikasi.

2. Mekanisme penyaluran bantuan sosial, adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan permintaan Bantuan Sosial dampak inflasi dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
- b. berdasarkan surat permohonan permintaan Bantuan Sosial dampak inflasi dari Camat, selanjutnya Kepala Dinas Sosial melakukan Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
- c. Tim Verifikasi dan Validasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, dan mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen administrasi;
- d. hasil Verifikasi dan Validasi dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi dan Validasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial, termasuk daftar calon penerima Bantuan Sosial;
- e. berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi, selanjutnya Kepala Dinas Sosial membuat Surat Permohonan Reviu Bantuan Sosial kepada Inspektorat yang dilampiri dengan laporan hasil verifikasi dan validasi;
- f. berdasarkan hasil Reviu, selanjutnya Kepala Dinas Sosial membuat Surat Permohonan Persetujuan Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi Kepada Bupati;
- g. persetujuan Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dari Bupati berupa disposisi, sebagai dasar Kepala Dinas Sosial mengajukan Surat Permohonan Pencairan Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi kepada PPKD;
- h. berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi, selanjutnya PPKD melakukan Verifikasi Pencairan Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;

- i. hasil verifikasi oleh PPKD, apabila sudah lengkap selanjutnya PPKD menyalurkan Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi melalui Rekening Giro Pihak Ketiga;
- j. Kepala Dinas Sosial membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi untuk pelaksanaan proses pengadaan Barang Sembako;
- k. dalam hal penyaluran berdasarkan surat permohonan dari Tim Satuan Tugas Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kecamatan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
- l. berdasarkan Surat permohonan, selanjutnya Kepala Dinas Sosial melakukan Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
- m. Tim Verifikasi dan Validasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan dalam angka 1;
- n. hasil Verifikasi dan Validasi dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi dan Validasi;
- o. penyerahan Bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan dampak inflasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- p. Dinas Sosial mencatat setiap Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi berupa barang sembako yang di serahkan.

## B. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI KEPADA KPM YANG TERDAMPAK.

1. Kriteria/Syarat pemberian bantuan sosial, adalah sebagai berikut:
  - a. penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar penyaluran kepada penerima Bantuan Sosial untuk membuat surat permohonan pencairan/permintaan bantuan sosial berupa uang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial untuk diverifikasi.
2. Mekanisme penyaluran bantuan sosial, adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan permintaan Bantuan Sosial dampak inflasi dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
  - b. berdasarkan surat permohonan permintaan Bantuan Sosial dampak inflasi dari Camat, selanjutnya Kepala Dinas Sosial melakukan Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
  - c. Tim Verifikasi dan Validasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, dan mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen administrasi;
  - d. hasil Verifikasi dan Validasi dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi dan Validasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial, termasuk daftar calon penerima Bantuan Sosial;

- e. berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi, selanjutnya Kepala Dinas Sosial membuat Surat Permohonan Reviu Bantuan Sosial kepada Inspektorat yang dilampiri dengan laporan hasil verifikasi dan validasi;
- f. berdasarkan hasil Reviu Bantuan Sosial oleh Inspektorat, Kepala Dinas Sosial membuat Surat Permohonan Persetujuan Kepada Bupati yang dilampiri dengan laporan hasil verifikasi dan validasi, serta hasil Reviu;
- g. persetujuan Bupati berupa disposisi, sebagai dasar Kepala Dinas Sosial mengajukan Surat Permohonan Pencairan kepada PPKD yang dilampiri dengan Hasil Verifikasi, Hasil Reviu Inspektorat dan Disposisi Bupati;
- h. berdasarkan persetujuan Bupati, selanjutnya Kepala Dinas Sosial menindaklanjuti juga dengan membuat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bantuan Sosial dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pandeglang setelah berkoordinasi dengan Kepala BPKD;
- i. berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial selanjutnya PPKD melakukan Verifikasi Pencairan Bantuan Sosial sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- j. berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Bantuan, selanjutnya PPKD melakukan Verifikasi Pencairan Bantuan Sosial sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; dan
- k. hasil verifikasi oleh PPKD, apabila sudah lengkap selanjutnya PPKD menyalurkan Bantuan Sosial melalui rekening KPM.

C. FORMAT-FORMAT:

I. LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN DAMPAK INFLASI KABUPATEN PANDEGLANG

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KET.
1	Surat pengajuan/permohonan sudah memenuhi syarat penerima manfaat dinyatakan dalam surat			
2	<i>By Name By Addres</i> (BNBA)			
3	Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)			

Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

## II. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL UNTUK BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No Identitas/KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kelompok masyarakat kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandeglang,

Penerima

Tanda tangan bermeterai

Nama lengkap

### III. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BANTUAN SOSIAL BERUPA U

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MU

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab Mutlak atas Pemberian Bantuan Sosial dampak  
Umum Tahun 2022 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Dana Bantuan Sosial  
kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian yang dimaksud  
peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG (

NO	NAKEC	NADES	ALAMAT LENGKAP	NAMA	NIK
1					
2					
3					
DST..					



#### IV. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

##### PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SO

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial dampak inflasi berupa uang Pemberi Dana Transfer Umum Tahun 2022 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan pencairan bantuan sosial perundang-undangan mengenai Pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya akan menanggung sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG (P

NO	NAKEC	NADES	ALAMAT LENGKAP	NAMA	NIK
1					
2					
3					

## V. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BERUPA BARANG

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab Mutlak atas Pemberian Bantuan Sosial dan Transfer Umum Tahun 2022 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PM/2021/2022 ini.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Bantuan Sosial dampak Pandemi Covid-19 dan Transfer Umum Tahun 2022 ke Kas Negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian yang dimaksud ke Kas Negara dan Dana Perundang-undangan.

### DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

NO	NAKEC	NADES	ALAMAT LENGKAP	NAMA	NIK
1					
2					
3					
DST..					

## VI. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

### PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial dampak inflasi berupa uang Pemberian Dana Transfer Umum Tahun 2022 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan pencairan bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

NO	NAKEC	NADES	ALAMAT LENGKAP	NAMA	NIK
1					
2					
3					